PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 04 No. 01 Januari-Juni 2025
https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Profetik/index

PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DALAM CASH WAQF LINKED DEPOSIT: IMPLIKASI MASHLAHAT EKONOMI DAN SOSIAL

Santi Arafah
Universitas Potensi Utama, Medan
santiarafah@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji program Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) dalam perspektif maqashid syariah serta implikasinya terhadap kemaslahatan ekonomi dan sosial. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan sumber data berasal dari literatur yang relevan. Metode analisis yang digunakan adalah deduktif, yakni menarik kesimpulan khusus berdasarkan pembahasan dari konsep umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CWLD merupakan program wakaf uang yang diarahkan untuk kepentingan penerima manfaat (mauquf 'alaih), seperti penyediaan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, serta program pemberdayaan ekonomi umat dan kesejahteraan umum yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan. Secara ekonomi dan sosial, CWLD berkontribusi dalam percepatan pertumbuhan aset wakaf uang karena bersumber dari dana deposito yang bernilai besar. Selain itu, CWLD bersifat fleksibel dan dapat dilaksanakan oleh setiap bank syariah sebagai LKS-PWU bekerja sama dengan nazhir wakaf uang. Program ini juga mendukung keberlanjutan pendapatan nazhir serta mendorong inovasi produk wakaf temporer sebagai alternatif strategis dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang secara produktif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Cash Waqf Linked Deposit, Mashlahat Ekonomi dan Sosial

ABSTRACT
This study aims to examine the Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) program from the perspective of maqashid syariah and its implications for economic and social welfare. The approach used is qualitative through literature study, with data sources derived from relevant literature. The analytical method employed is deductive, meaning drawing specific conclusions based on discussions of general concepts. The research findings indicate that CWLD is a cash waqf program designed for the benefit of the beneficiaries (mauquf 'alaih), such as providing facilities for worship, education, health, social assistance to the poor and needy, orphaned children, and programs for the economic empowerment of the community and general welfare in accordance with Sharia principles and legal regulations. Economically and socially, CWLD contributes to accelerating the growth of cash waqf assets as it is sourced from large-value deposit funds. Additionally, CWLD is flexible and can be implemented by any Islamic bank as an LKS-PWU in collaboration with cash waqf trustees. This program also supports the sustainability of waqf administrators' income and encourages innovation in temporary waqf products as a strategic alternative in the collection and management of waqf funds in a productive and sustainable manner.

***Keywords**: Maqashid Syariah, Cash Waqf Linked Deposit, Economic and Social Mashlahat.*

PENDAHULUAN

Maqashid al-syari'ah merupakan kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum, yang berarti, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum yang berkesinabungan dengan maslahat (Fitriyah et al., 2024). *maslahat* ini tidak luput dari perbedaan dan perdebatan di kalangan pakar *ushul fiqh*. Perbedaan dan perdebatan tidak hanya dari segi pemahaman tentang essensi maslahat, yaitu menyangkut pemaknaan dan bentuknya, tetapi juga terkait langsung dengan relevansinya dengan kepentingan dan hajat manusia yang terus berkembang. Dalam aktivitas perekonomian,

khususnya dalam pemenuhan kebutuhan manusia, mempunyai tingkatan *dharuriat* (primer), *hajiyat* (sekunder) dan *tahsiniat* (tersier) (Yakin, 2015). Perilaku tiap individu dalam pemenuhan akan kebutuhan kelima hal tersebut adalah maslahat, dan setiap prilaku yang mencegah atau menghilankan kelima hal tersebut adalah *mafsadat*. Dari telaah *nash-nash syar'i,* ulama sepakat bahwa diturunkannya syariah adalah untuk memenuhi kelima hajat tersebut. Dalam hal ini, *mashlahat* harus diwujudkan sesuai dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam sehingga akan terbentuk suatu peradaban yang luhur. Upaya pencapaian *mashlahat* dan keadilan harus dilakukan dengan dasar akhlak Islam sehingga tidak memperuncing konflik sosial.

Secara mutlak *maslahat* diartikan oleh ahli ushul fiqih sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak diisyaratkan oleh *syar'i* serta tidak ada dalil *syar'i* yang menerangkan atau membatalkan. Jika *mashlahat* dikaitkan dengan ekonomi Islam maka perlu mencapai keseimbangan (*equilibrim*), sebab keseimbangan adalah *sunnatullah* Dimana, ekonomi Islam tidak sekedar berorentasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan negara saja, akan tetapi juga harus memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga bagian dari elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Salah satu yang membawa kemashlahatan umat ialah wakaf. Wakaf berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan masyarakat Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, usaha masyarakat dan umat beragama. Wakaf adalah memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dasar syariah wakaf memang tidak disebutkan langsung secara tegas dalam Alquran, tetapi makna Q.S Ali Imran: 92, dapat dijadikan sebagia sandaran hukum wakaf, sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Makna ayat di atas mengatakan bahwa harta dan infak yang berguna haruslah harta yang dicintai, karena kamu tidak akan mendapatkan suatu kebajikan yang paling signifikan dan sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta kamu dengan cara yang baik dan alasan yang benar. Dan apapun yang kamu infakkan, Allah maha mengetahui maksud dan alasan kamu dalam berinfak, apakah dikarenakan ingin memperoleh suatu pujian atau dipandang orang lain (riya') , ingin memperoleh pujian dari yang mendengar (sum'ah) atau hanya tertuju karena Allah SWT. Jika infak dilakukan sebagai ibadah karena Allah, maka Allah akan memberkahinya baik sekarang maupun di akhirat.

Pengetahuan wakaf oleh Masyarakat umumnya terbatas pada bentuk benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Oleh karena itu, Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 mengatur bahwa wakif (orang yang mewakafkan) dapat mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, atau benda bergerak lainnya. Kehadiran wakaf uang menjadi alternatif yang lebih efektif dan efisien, serta dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian,

wakaf tidak hanya untuk tujuan sosial dan ibadah, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan (Arafah et al., 2023).

Menurut Fatwa MUI Tahun 2002 tentang wakaf uang, yang dimaksud dengan wakaf uang (*wakaf al-nuqud/cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Surat-surat berharga juga termasuk dalam kategori pengertian uang. Sementara itu, dengan adanya Fatwa MUI Tahun 2002 tentang wakaf uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ternyata belum menjadi stimulus yang kuat untuk mendorong perkembangan wakaf uang di Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, peningkatan jumlah LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) terus bertambah hingga mencapai 48 LKS-PWU. Tetapi peningkatan jumlah LKS-PWU tersebut belum diiringi dengan realisasi penghimpunan wakaf uang nasional yang hingga tahun 2023 masih berada pada 2,3 triliun rupiah atau 1,2 persen dari potensi yang seharusnya, yaitu 180 triliun rupiah.

Dalam upaya meningkatkan realisasi penghimpunan wakaf uang, pada tahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengembangan produk wakaf uang yang merupakan integrasi wakaf uang dengan sukuk yang disebut CWLS (*cash waqf linked sukuk*). Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia dan Kementrian Keuangan yang menginisiasi produk wakaf berbasis sukuk ini. Berikut ini skema akumulasi wakaf uang

Gambar 1. Akumulasi Wakaf Uang dari Tahun 2020-2024

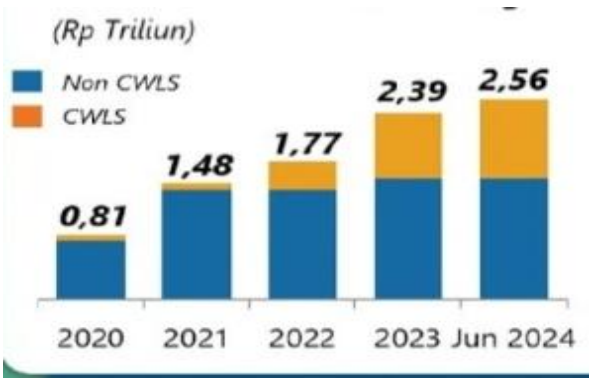

Sumber: Komites Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) 2024.

Dari gambar diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan penghimpunan wakaf uang meningkat setiap tahunnya. Dimana tahun 2020 peningkatan penghimpunan wakaf uang sebesar 0,81%. Dan tahun 2021 peningkatan penghimpunan wakaf uang menjadi sebesar 1,48%. Sedangkan tahun 2022 terjadi peningkatan kembali dalam penghimpunan wakaf uang sebesar 1,77%. Tahun 2023 kembali meningkat dalam penghimpunan wakaf uang sebesar 2,39% dan tahun 2024 peningkatan kembali dalam penghimpunan wakaf uang sebesar 2,56%.

Seiring berjalannya waktu, karena memiliki respon positif adanya CWLS, pada akhir tahun 2023 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan pula produk berupa wakaf uang berbasis deposito bisa disebut dengan *cash waqf linked deposit* (CWLD) bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). *cash waqf linked deposit* (CWLD) adalah produk wakaf uang temporer yang didesain untuk menggabungkan fungsi sosial dan

bisnis bank syariah sebagai penerima Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). *Cash waqf linked deposit* (CWLD) merupakan instrument keuangan yang memungkinkan individu untuk menyumbangkan dana tunai yang kemudian diinvestasikan dalam produk perbankan atau investasi untuk menghasilkan profit yang hasilnya digunakan untuk tujuan sosial yaitu wakaf. Dengan demikian, Produk CWLD merupakan produk berbasis wakaf uang temporer yang melibatkan peran Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai LKS-PWU dalam menyusun program wakaf yang menarik melalui pendekatan emosional Wakif terhadap penerima manfaat wakaf (*Mauquf alaih*). CWLD akan memberikan manfaat bagi industri perbankan syariah maupun perwakafan.

Dengan demikian, CWLD haruslah didasari pada tujuan dari maqashid syariah agar berimplikasi terhadap mashlahat secara ekonomi dan sosial, sehingga membangun keimanan yang dijadikan sebagai fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara *kaffah*, maka niscaya semua *muamalah* akan baik pula. Keimanan dengan sendirinya akan melahirkan kesadaran akan pentingnya ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Keimanan akan turut membentuk preferensi, sikap, sikap pengambilan keputusan, dan perilaku masyarakat. Manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan keimanan yang benar yang mampu membentuk preferensi, sikap, keputusan, dan perilaku yang mengarah pada perwujudan *mashlahat* untuk mencapai *falah.*

TINJAUAN TEORITIK.

MAQASID AL-SYARIAH

Maqashid syariah adalah kalimat yang terbentuk dari *murakkab idhafi*. *Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah* Secara etimologi, *maqashid* adalah bentuk *jama'*, lebih tepatnya *jama' al-taktsîr* yang berupa *shîghat muntaha al-jumû'*. Bentuk singular (*mufrâd*) dari kata tersebut adalah *maqshad*. Dari *maqsad* yang berakar kata dari *qasada-yaqsidu-qasdan* yang berarti; bermaksud, berniat, dan menghendaki. Kata *syari'ah* berasal dari akar kata *syara'a-yasyra'u-syar'an* yang berarti membuat peraturan, undang-undang dan hukum (Laldin et al., 2006). Dengan kata lain, syari'ah adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* ialah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum, yang berarti *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Secara terminologis, menurut Thâhir ibn ʻÂsyûr dan Wahbat Mushthafâ al-Zuhailiy, *maqâshid al-syarî'ah* adalah makna (*ma'âniy*), tujuan (*ahdâf*), dan hikmah-hikmah (*hikam*) yang menjadi perhatian *Syâri'* ketika menetapkan hukum-hukum. Menurut keduanya *maqâshid al-syarî'ah* adalah bagian terpenting dari hukum-hukum tersebut dan merupakan rahasia-rahasia (*asrâr*) yang terkandung di dalamnya (Muhamad et al., 2015).

Menurut Nurizal Ismail, *maqashid syariah* dari sisi keilmuan dapat ditelusuri dari beberapa pemikiran ulamaʻ-ulamaʻ ushul fiqh seperti Imam al-Haramayn, Imam al-Ghazali, Imam Syatibi dan Ibn Ashur. Imam al-Haramayn sampai kepada Imam Ghazali belum memberikan definisi *maqashid syariah* secara terperinci

karena pada masanya kajian tentang *maqashid syariah* masuk dalam pembahasan ilmu *ushul fiqh*, baru pada masa Ibn Ashur pemberian definisi itu ada. Ibn 'Ashur mendefinisikan *maqashid al-'Am li al-Syari'ah* adalah tujuan (*al-ma'ani*) dan hikmah-hikmah (*al-hikam*) yang diinginkan oleh Allah (*syari'*) dalam seluruh hukum (*tasyri'*) atau sebagian besarnya, yang tidak dikhusukan perhatiannya kepada hukum-hukum syariah yang khusus saja. Penjelasan ini sebenarnya secara tidak langsung mempunyai kesamaan arti *maqashid syariah* oleh Imam al-Syatibi. Persamaan tersebut sebagimana yang tertulis dalam bukunya *al-Muwafaqat*: "perbuatan-perbuatan syariah bukanlah sebuah tujuan dalam dirinya. Melainkan ada permsalahan-permasalahn (*umurun)* lain yang bermaksud atasnya (*syariah*)yaitu tujuan-tujuannya(*ma'aniha)* (Muzlifah, 2013).

MASLAHAT

Mashlahat secara etimologi diambil dari turunan kata *shalaha, shad-lam-ha* yang berarti (baik) yaitu lawan dari kata buruk atau rusak. Kata *mashlahat* adalah singular (mufrad) dari kata *mashâlih* yang merupakan masdar dari *ashlaha* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Sehingga kata *mashlahat* juga diartikan dengan *al-shalâh* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan. *Mashlahat* dari segi *tashrîf* atau morfologinya, kata *mashlahat* memiliki timbangan dan makna yang serupa dengan kata manfaat (*manfa'ah*). Kata *mashlahat* dan *manfa'ah* bahkan telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, dimana kata *mashlahat* menjadi maslahat yang diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna. Sehingga kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan (Rusydi, 2022). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa *mashlahat* adalah kebalikan dari makna *mafsadah* yang berarti bahaya atau hal-hal yang merusak dan membahayakan. Dengan demikian, *maslahat* ialah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahat, meski manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan di sisi lain (Yanti, 2022).

Secara terminologi, Al-Ghazali (Lahir 1058 M – Wafat 1111 M) mendefenisikan bahwa menurut asalnya maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/ kerusakan). Namun, hakikatnya adalah *'al-muhâfazhah 'alâ maqsûd al-syar'i* (memelihara tujuan syara'). Sementara tujuan syara' dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai maslahat, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat. Dan menurut Al-Syâthibî (Wafat1388 M) dalam *al-Muwâfaqât* menjelaskan definisi maslahat dari dua segi, yaitu dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada maslahat.

1. Dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh syahwat dan akalnya secara mutlak.
2. Dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada maslahat, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syariat. Untuk menghasilkan kemaslahatan itu, Allah menuntut manusia untuk melakukan sesuatu agar undang-undang dan aturannya tetap berjalan lurus sebagaimana mestinya.

Dari defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *maslahat* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. *Maslahat* dalam pengertian umum hanya merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan berpeluang untuk mengikuti hawa nafsu atau syahwat. Sedangkan dalam pengertian syariat, *maslahat* harus merujuk kepada tujuan syariat yang lima, tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu memperoleh kesenangan dan kebahagiaan serta menghindarkan kesengsaraan.

CASH WAQF LINKED DEPOSIT (CWLD)

Cash waqf linked deposit (CWLD) adalah inovasi terbaru pada praktik wakaf uang di Indonesia dengan mengintegrasikan fungsi sosial dan komersial bank syariah. *Cash waqf linked deposit* (CWLD) adalah pengembangan dari konsep wakaf dengan produk deposito (Hidayati & Inayah, 2024). Dana wakaf didepositokan dalam jangka waktu tertentu, imbal hasilnya disalurkan untuk tujuan sosial dan dana pokoknya dikembalikan kepada wakif. *Cash waqf linked deposit* (CWLD) memiliki potensi besar untuk meningkatkan penghimpunan dana wakaf dan memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Produk *cash waqf linked deposit* (CWLD) bertujuan untuk menggabungkan fungsi sosial dan bisnis bank syariah yang berfungsi sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang (LKS-PWU) (Zulfa et al., 2024). Mekanisme penghimpunan dana wakaf uang pada instrumen deposito dalam jangka waktu wakaf selama satu tahun dengan nilai deposito minimal sebesar satu juta di mana imbal hasilnya dapat diberikan kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*), dan ketika jangka waktu deposito berakhir, pokok wakaf uang deposito dikembalikan kepada wakif. Produk deposito ini sama seperti produk deposito pada umumnya, setelah jatuh waktu deposito berakhir dana pokok wakaf uang dikembalikan kepada wakif. Yang membedakan hanyalah imbal hasil dari pengelolaan dana pokok wakaf uang tidak dikembalikan kepada yang mendepositkan (wakif) melainkan diberikan kepada *mauquf 'alaih* (penerima manfaat) melalui *nazhir* (pengelola wakaf) yang bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) yaitu data yang dipakai dalam penelitian ini bermula dari berbagai literatur buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode yang dipakai bertujuan dalam penganalisisan untuk penelitian ini ialah metode deduktif (Arafah & Agustina, 2023). Metode deduktif ialah metode yang digunakan untuk mencapai kesimpulan khusus, dengan pembahasan yang bertumou pada perspektif umum yang selanjutnya akan disimpulkaan menjadi khusus. (Handayani & Arafah, 2023). Selain itu, teknik pengumpulan data melibatkan pengumpulan literatur tertulis yang berkaitan dengan *cash waqf linked deposit* yang akan dianalisi melalui beberapa tahapan yaitu tahapan awal adalah penelitian pendahuluan yang bertujuan menyusun topik penelitian. tahapan kedua melibatkan analisis data yang lebih mendalam melalui pengolahan hasil penelitian dan pengumpulan berbagai informasi dari sumber data yang telah diperoleh. Dan tahapan ketiga adalah pemeriksaan

keabsahan data dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber dan informasi yang relevan. Dalam langkah ini, olah data diasumsikan optimal apabila hasil data penelitian diasumsikan lengkap serta mampu menjawab problem yang menjadi fokus riset. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan (Hasan et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

MEKANISME *CASH WAQF LINKED DEPOSIT*

Cash waqf linked deposit (CWLD) adalah pengembangan dari konsep wakaf dengan produk deposito. Dana wakaf didepositokan dalam jangka waktu tertentu, imbal hasilnya disalurkan untuk tujuan sosial dan dana pokoknya dikembalikan kepada wakif (Kurniawan et al., 2024). Mekanisme penghimpunan dana wakaf uang pada instrumen deposito dalam jangka waktu wakaf selama satu tahun dengan nilai deposito minimal sebesar satu juta di mana imbal hasilnya dapat diberikan kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*), dan ketika jangka waktu deposito berakhir, pokok wakaf uang deposito dikembalikan kepada wakif (Afifullah & Triadi, n.d.). Produk deposito ini sama seperti produk deposito pada umumnya, setelah jatuh waktu deposito berakhir dana pokok wakaf uang dikembalikan kepada wakif (Utomo & Ismal, 2024). Dimana, perbedaannya hanyalah imbal hasil dari pengelolaan dana pokok wakaf uang tidak dikembalikan kepada yang mendepositkan (wakif) melainkan diberikan kepada *mauquf 'alaih* (penerima manfaat) melalui *nazhir* (pengelola wakaf) yang bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Gambar 2. Skema Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)

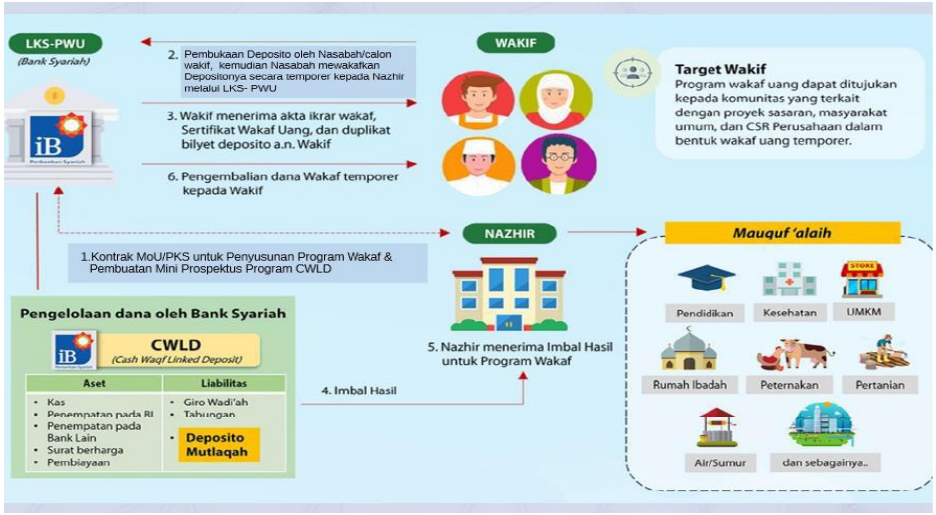

Adapun skema *cash waqf linked deposit* (CWLD) berdasarkan gambar di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. *Pertama*, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menandatangani kontrak MoU dengan pengelola wakaf (*nazhir*) dalam penawaran program wakaf dan pengelolaan dana wakaf. *Kedua*, wakif melakukan pembukaan deposito di LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) dengan periode waktu minimal satu tahun, yang kemudian mewakafkan depositonya secara temporer kepada *nazhir*. *Ketiga*, untuk selanjutnya wakif melakukan ikrar wakaf di hadapan pejabat bank yang ditunjuk sebagai pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Selanjutnya, wakif akan menerima sertifikat wakaf uang, akta

ikrar wakaf, serta duplikat bilyet deposito atas nama wakif dari LKS-PWU. *Keempat*, LKS-PWU melakukan pengelolaan dana wakaf temporer berbasis deposito (CWLD) yang ditempatkan oleh wakif. *Kelima*, pengelola wakaf (*nazhir*) menerima imbal hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana wakaf temporer berbasis deposito (CWLD) oleh LKS-PWU yang kemudian disalurkan kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) yang digunakan untuk melakukan program wakaf dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, UMKM, rumah ibadah, peternakan, pertanian, air atau sumur, dan sebagainya. *Keenam*, LKS-PWU mengembalikan dana wakaf temporer kepada wakif sesuai jangka waktu jatuh tempo.

Dari skema *cash waqf linked deposit* (CWLD) di atas jika diuraikan maka terdapat unsur-unsur wakaf. *Pertama*, wakif dalam mekanisme *cash waqf linked deposit* (CWLD) adalah orang yang berwakaf, dalam hal ini bisa seseorang atau badan hukum yang mewakafkan hartanya. *Kedua*, *nazhir* adalah pihak yang dipercaya untuk menjadi pengelola harta wakaf, baik bersifat badan hukum atau individu. Adanya *nazhir* bertujuan untuk menjaga dan mengawasi harta wakaf agar tidak hilang. *Ketiga*, *mauquf 'alaih*, yaitu orang yang menerima harta wakaf. Dalam mekanisme *cash waqf linked deposit* (CWLD) adalah penerima manfaat, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, UMKM, rumah ibadah, dan yang lainnya. *Keempat*, *mauquf bih*. Dalam mekanisme *cash waqf linked deposit* (CWLD), *mauquf bih* adalah imbal hasil dari pengelolaan wakaf uang berbasis deposito. *Kelima*, *sighat*, yaitu pernyataan wakif sebagai tanda bahwa sesuatu yang diwakafkan telah diserahkan. Dalam hal ini adalah wakif berikrar wakaf di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Keunggulan *cash waqf linked deposit* (CWLD) bagi wakif di antaranya adalah 1) mendapatkan sertifikat wakaf uang, akta ikrar wakaf, dan bilyet CWLD; 2) nilai pokok investasi deposito dapat dicairkan pada saat wakaf berakhir; 3) ikut berpartisipasi pada program sosial dan pendidikan; 4) prinsip kehati-hatian menjadi asas penting dalam proses pengelolaan dana.

CWLD memiliki fitur-fitur sebagai berikut:

1. Nilai deposito adalah nilai yang diwakafkan, hal ini menegaskan bahwa nilai deposito menjadi nilai dasar dalam pembentukan program wakaf yang telah disepakati oleh Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai LKS-PWU
2. Nilai deposito paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun, mempertimbangkan efisiensi operasional, Bank Syariah sebagai LKS-PWU dapat menetapkan nilai deposito lebih tinggi dari ketentuan minimal tersebut
3. Informasi program CWLD dituangkan dalam Mini Prospektus Program CWLD yang mencakup nama program CWLD, deskripsi program, nilai dana CWLD, jangka waktu CWLD, periode CWLD, jangka waktu pengumpulan dana, dan periode pengumpulan dana
4. Bagi hasil dikreditkan/dipindahbukukan ke rekening Nazhir Wakaf Uang di Bank Syariah sebagai LKS-PWU yang dibuat khusus untuk program CWLD
5. Bagi hasil dari program digunakan untuk disalurkan kepada *Mauquf alaih* sesuai dengan program CWLD yang disepakati
6. Pengembalian deposito kepada nasabah pada akhir masa program yang telah disepakati sesuai Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Dalam program CWLD, penamaan dilakukan dengan menggunakan format sebagai berikut:

CWLD Nama Nazhir Wakaf Uang - Nama LKS-PWU - Seri XX - Nama Program

Setiap program CWLD yang memiliki seri kedua dan seterusnya diberi nama sesuai dengan format tersebut. Selanjutnya apabila Bank Syariah sebagai LKS-PWU menyusun program CWLD dengan Nazhir Wakaf Uang yang sama maka "Seri XX" program CWLD dilanjutkan dengan seri 002, seri 003 dan seterusnya. Namun apabila selanjutnya Bank Syariah sebagai LKS-PWU menyusun program CWLD dengan Nazhir Wakaf Uang yang berbeda maka "Seri XX" program CWLD kembali ke seri 001. Contoh Penamaan Program CWLD di Bank Syariah sebagai LKS-PWU XXXX bekerja sama dengan Nazhir Wakaf Uang ABC dan Nazhir Wakaf Uang DEF secara berurutan sesuai urutan waktu *launching* program yang dilakukan:
Contoh Urutan Penamaan Program CWLD;

CWLD Yayasan Nazhir Wakaf Uang ABC – Bank Syariah sebagai LKS-PWU XXXX – Seri 001 – Beasiswa Siswa Berprestasi di Fakultas Ekonomi Syariah Universitas YYY

PIHAK-PIHAK DALAM CWLD DAN MANFAAT CWLD

1. Pihak-Pihak dalam CWLD
   a. Bank Syariah sebagai LKS-PWU yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang telah mendapatkan izin sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
   b. Nazhir Wakaf Uang merupakan Nazhir badan hukum yang menerima harta benda wakaf uang dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
   c. Wakif merupakan pihak yang mewakafkan uang kepada Nazhir Wakaf Uang melalui Bank Syariah sebagai LKS-PWU dalam bentuk deposito.
   d. M*auquf alaih* sebagai penerima manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

MANFAAT CWLD BAGI MASING-MASING PIHAK

1. Manfaat bagi Bank Syariah sebagai LKS-PWU
   a. Meningkatkan maturitas likuiditas Bank Syariah sebagai LKS-PWU
      CWLD yang menggunakan produk deposito sebagai objek wakaf uang menyebabkan suatu akibat hukum atas deposito tersebut menjadi tidak dapat di-*break* selama jangka waktu wakaf, sehingga akan meningkatkan maturitas likuiditas Bank Syariah sebagai LKS-PWU.
   b. Menjaga kualitas aset dari sisi *performance* dan sumber pengembalian pembiayaan
      Dalam merealisasikan program wakaf CWLD dengan Pembiayaan, Bank Syariah sebagai LKS-PWU memberikan pembiayaan kepada Nazhir Wakaf Uang untuk mengadakan aset. Pembayaran angsuran pembiayaan tersebut berasal dari bagi hasil deposito CWLD yang dikelola di Bank Syariah

sebagai LKS-PWU. Dengan kondisi tersebut, kualitas pembiayaan akan lancar karena terdapat kepastian sumber pembayaran yang jelas dan telah dikuasai oleh Bank Syariah sebagai LKS-PWU.

c. Meningkatkan pendapatan Bank Syariah sebagai LKS-PWU

Bank Syariah sebagai LKS-PWU akan memperoleh tambahan pendapatan yang berasal dari penyaluran pembiayaan atau aktiva produktif lainnya yang berasal dari dana yang dihimpun melalui program CWLD

d. Meningkatkan reputasi Bank Syariah sebagai LKS-PWU

CWLD merupakan produk perbankan syariah yang mengintegrasikan fungsi komersial bank syariah dengan fungsi sosial khususnya dalam perwakafan dengan melaksanakan program CWLD, masyarakat akan menilai Bank Syariah telah melaksanakan fungsi sosial yang menjadi suatu pembeda dengan bank konvensional. Hal ini akan memperkuat karakteristik dan meningkatkan reputasi Bank Syariah sebagai LKS-PWU

e. Meningkatkan inklusi perbankan Syariah

Masyarakat yang ingin berwakaf melalui CWLD harus menjadi nasabah Bank Syariah sebagai LKS-PWU terlebih dahulu, sehingga dalam hal ini CWLD dapat menjadi pintu masuk masyarakat untuk menjadi nasabah Bank Syariah sebagai LKS-PWU sehingga dapat meningkatkan inklusi perbankan syariah.

2. Manfaat bagi Wakif

a. Berwakaf dengan uang kembali

Wakif program CWLD akan menerima kembali uang yang diwakafkan dalam bentuk deposito pada akhir masa periode wakaf.

b. Program CWLD sesuai pilihan dan ikatan emosional Wakif

Dengan adanya Mini Prospektus Program CWLD yang memuat informasi mengenai program wakaf yang ditawarkan, Wakif dapat memilih program CWLD yang paling sesuai dengan preferensi dan emosional Wakif

c. Realisasi program CWLD dapat dilihat atau diketahui Wakif secara langsung

Program CWLD yang berupa pengadaan aset dapat segera terealisasi dengan adanya dukungan pembiayaan dari Bank Syariah sebagai LKS-PWU. Wakif dapat melihat atau mengetahui secara langsung realisasi pengadaan aset setelah jangka waktu CWLD dimulai

d. Pilihan berwakaf bagi pribadi, keluarga dan/atau perusahaan

Wakif berupa pribadi, keluarga dan/atau perusahaan dapat menentukan keputusan untuk mendanai program CWLD secara masing-masing atau bersama-sama mempertimbangkan nilai kebutuhan dana CWLD yang secara transparan tercantum dalam mini prospektus program CWLD

Dalam hal aset program CWLD yang didanai secara utuh oleh masing-masing pribadi, keluarga dan/atau perusahaan, maka aset program dapat diberikan apresiasi dengan mencantumkan identitas Wakif tersebut.

3. Manfaat bagi Nazhir Wakaf Uang
   a. Alternatif sarana wakaf uang

      Saat ini, Nazhir Wakaf Uang sering menggunakan wakaf uang permanen sebagai sarana penghimpunan wakaf uang. Hadirnya CWLD sebagai inovasi produk wakaf uang temporer dapat menjadi alternatif produk bagi Nazhir Wakaf Uang dalam pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang.

   b. Mengoptimalkan pengembangan tanah wakaf

      Adanya tanah wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal membutuhkan dukungan pembiayaan agar tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan. Program CWLD dapat digunakan sebagai sarana pengembangan tanah wakaf oleh Nazhir agar dapat lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, program CWLD dapat menjadi sarana kolaborasi antara Nazhir Wakaf Uang bersama Nazhir wakaf tanah dalam pengembangan tanah wakaf dan hasil pengelolaan aset tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi masing-masing Nazhir untuk kemanfaatan sesuai tujuan wakaf

   c. Mempercepat peningkatan aset wakaf

      Pertumbuhan aset wakaf uang yang dihimpun Nazhir Wakaf Uang saat ini relatif lambat karena sebagian besar berasal dari wakaf uang permanen yang dihimpun dari setoran wakaf uang tunai dan bagi hasil deposito yang diwakafkan. Program CWLD dengan pendekatan wakaf uang temporer akan mempercepat peningkatan aset wakaf uang karena berasal dari nominal deposito yang relatif bernilai besar.

Selain itu, program CWLD memiliki fleksibilitas yang tinggi karena dapat dilakukan oleh setiap Bank Syariah sebagai LKS-PWU dengan Nazhir Wakaf Uang sesuai program yang ditawarkan adalah sumber pendapatan bagi Nazhir Wakaf Uang. Dalam program CWLD, Nazhir Wakaf Uang akan menerima manfaat berupa aset yang berasal dari bagi hasil deposito CWLD. Aset tersebut dapat dikelola oleh Nazhir Wakaf Uang secara produktif yang hasilnya akan menjadi sumber pendapatan Nazhir yang berkelanjutan.

PERPEKTIF MAQASID SYARIAH CASH WAQF LINKED DEPOSIT (CWLD) DALAM IMPLIKASI MASHLAHAT EKONOMI DAN SOSIAL

Maqashid syariah bermakna tujuan-tujuan syariat Islam. *Maqashid syari'ah* bertitik fokus pada *mashlahat*. Dalam perspektif maqashid syariah mengenai *cash waqf linked deposi*t (CWLD) ialah bahwa program *cash waqf linked deposi*t (CWLD) yang berorientasi pada penerima manfaat wakaf (*Mauquf alaih*) yang ditujukan untuk: a) sarana dan kegiatan ibadah; b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan. Dimana, hal ini sejalan dengan sistem dalam maqashid syariah yang menekankan pada *al-dharuriyat* ialah sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, *al-hajjiyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan dan *al-tahsiniyat*

adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan akhlak yang baik atau dengan adat. Dimana, CWLD ini memiliki tujuan sebagai sarana pengembangan tanah wakaf oleh Nazhir agar dapat lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, program CWLD dapat menjadi sarana kolaborasi antara Nazhir Wakaf Uang bersama Nazhir wakaf tanah dalam pengembangan tanah wakaf dan hasil pengelolaan aset tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi masing-masing Nazhir untuk kemanfaatan sesuai tujuan wakaf.

CWLD merupakan produk wakaf uang temporer yang menggunakan instrumen deposito yang dimiliki Wakif sebagai objek wakaf uang. Bagi hasil yang diperoleh dari deposito yang telah diwakafkan tersebut dapat langsung disalurkan kepada Penerima Manfaat Wakaf (*Mauquf alaih*) yang tercantum dalam program CWLD. CWLD dimulai dengan penyusunan suatu program yang jelas mengenai informasi detail Penerima Manfaat Wakaf (*Mauquf alaih*), Nilai Manfaat Program CWLD atau kebutuhan dana yangdiperlukan, jangka waktu pengumpulan, jangka waktu wakaf, dan Nilai CWLD yang perlu dihimpun. Kedudukan *Mauquf alaih* sangat penting dalam wakaf karena keberlangsungan pahala yang diterima Wakif atas wakafnya tergantung pada kemanfaatan wakaf yang berkelanjutan.

Selain hal tersebut, program untuk *Mauquf alaih* dalam CWLD juga menentukan pola atau skema CWLD yang akan dilakukan apakah menggunakan CWLD Tanpa Pembiayaan atau CWLD dengan Pembiayaan. Untuk program CWLD yang tidak berbentuk aset, misalnya beasiswa dan modal usaha bagi ultra mikro, maka difasilitasi melalui CWLD tanpa Pembiayaan. Sementara itu, untuk program CWLD yang berupa pengadaan aset, misalnya pengadaan mobil ambulans, pembangunan gedung, dan pengadaan alat kesehatan maka difasilitasi melalui CWLD dengan Pembiayaan.

Dalam program CWLD, Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai LKS–PWU akan menetapkan terlebih dahulu Nilai Manfaat Program CWLD atau kebutuhan dana untuk *Mauquf alaih*, kemudian atas dasar nilai tersebut dihitung berapa dana deposito CWLD yang perlu dihimpun dengan mempertimbangkan tingkat imbalan deposito yang diberikan oleh Bank Syariah sebagai LKS–PWU. Untuk CWLD dengan pembiayaan, maka Nilai Manfaat Program CWLD harus mampu mencukupi pembayaran angsuran pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah sebagai LKS-PWU kepada Nazhir Wakaf Uang dalam program CWLD.

Dalam pembentukan program CWLD diperlukan persiapan yang matang dari Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai LKS-PWU agar nilai CWLD yang perlu dihimpun dapat memenuhi target yang telah ditentukan selama masa pengumpulan. Penyusunan program CWLD perlu memperhatikan aspek keterikatan emosional antara calon Wakif dengan *Mauquf alaih*, misalnya dengan pendekatan berbasis komunitas. Pelaksanaan kerja sama dan kesepakatan program CWLD yang akan dijalankan oleh Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai LKS-PWU dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selain itu, dalam rangka penawaran program CWLD kepada calon Wakif, Nazhir Wakaf Uang dan Bank Syariah sebagai LKS-PWU menyusun Mini Prospektus Program CWLD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) pada Pasal 1, Wakaf didefinisikan sebagai "perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah". Kebolehan wakaf

untuk jangka waktu tertentu merujuk pada pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa wakaf dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu dengan pertimbangan Wakif masih dapat memiliki aset setelah jangka waktu wakaf berakhir dan dapat meningkatkan praktik berwakaf sehingga dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan perwakafan yang dilakukan oleh Nazhir. Sesuai dengan UU Wakaf Pasal 16, harta benda wakaf terdiri dari: 1) benda tidak bergerak antara lain hak atas tanah, bangunan, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan 2) benda bergerak antara lain uang, surat berharga, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (PMA Wakaf Uang) mendefinisikan Wakaf Uang sebagai "perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah". Lebih lanjut, BWI melalui Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (PBWI Pengelolaan dan Pengembangan) mendefinisikan Wakaf Uang sebagai "wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*." Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 tentang Wakaf Uang menetapkan bahwa hukum wakaf uang adalah *jawaz* (boleh). Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*. Dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi UU Wakaf, PMA Wakaf Uang, dan PBWI Pengelolaan dan Pengembangan serta pandangan ulama dapat dimaknai wakaf uang dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu atau wakaf uang temporer.

CWLD berimplikasi pada kemashlahatan baik secara ekonomi dan sosial. Dimana, CWLD mempercepat peningkatan aset wakaf uang karena berasal dari nominal deposito yang relatif bernilai besar.dan CWLD memiliki fleksibilitas yang tinggi karena dapat dilakukan oleh setiap Bank Syariah sebagai LKS-PWU dengan Nazhir Wakaf Uang sesuai program yang ditawarkan, sumber pendapatan Nazhir yang berkelanjutan dan inovasi produk wakaf uang temporer dapat menjadi alternatif produk bagi Nazhir Wakaf Uang dalam pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang. Dengan demikian terlihat jelas bahwa CWLD merupakan bagian dari strategi pengembangan berkelanjutan melalui wakaf hijau secara definitive dengan pemanfaatan aset wakaf guna keseimbangan alam serta ekonomi dan sosial masyarakat. Faedah yang didapat dalam wakaf hijau dapat berupa pengembangan hutan, penggalakan industri ramah lingkungan dan pemberharu sumber daya energi serta penjaminan mutu kelayakan masyarakat. Dimana, produk CWLD Dana wakaf akan didistribusikan melalui Nazhir, pengelola aset wakaf, dalam bentuk program wakaf yang menguntungkan masyarakat. Alternatif penyaluran pada banyak bidang termasuk kesehatan, pendidikan, UMKM, rumah ibadah, peternakan, pertanian, air, dan sumur, CWLD memiliki beberapa keunggulan bagi Wakif, di antaranya:

1. Mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang, Akta Ikrar Wakaf, dan Bilyet CWLD.
2. Nilai pokok invetasi deposito dapat dicairkan pada saat wakaf berakhir.

3. Ikut berpartisipasi pada program sosial dan Pendidikan.
4. Prinsip kehati-hatian menjadi asas penting dalam proses pengelolaan dana.

KESIMPULAN

Perspektif maqashid syariah mengenai *cash waqf linked deposi*t (CWLD) ialah bahwa program *cash waqf linked deposi*t (CWLD) yang berorientasi pada penerima manfaat wakaf (*Mauquf alaih*) yang ditujukan untuk: a) sarana dan kegiatan ibadah; b) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan. Dimana, hal ini sejalan dengan sistem dalam maqashid syariah yang menekankan pada *al-dharuriyat* ialah sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia, *al-hajjiyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan dan *al-tahsiniyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan akhlak yang baik atau dengan adat. Dimana, CWLD ini memiliki tujuan sebagai sarana pengembangan tanah wakaf oleh Nazhir agar dapat lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, program CWLD dapat menjadi sarana kolaborasi antara Nazhir Wakaf Uang bersama Nazhir wakaf tanah dalam pengembangan tanah wakaf dan hasil pengelolaan aset tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi masing-masing Nazhir untuk kemanfaatan sesuai tujuan wakaf.

CWLD berimplikasi pada kemashlahatan baik secara ekonomi dan sosial. Dimana, CWLD mempercepat peningkatan aset wakaf uang karena berasal dari nominal deposito yang relatif bernilai besar.dan CWLD memiliki fleksibilitas yang tinggi karena dapat dilakukan oleh setiap Bank Syariah sebagai LKS-PWU dengan Nazhir Wakaf Uang sesuai program yang ditawarkan, sumber pendapatan Nazhir yang berkelanjutan dan inovasi produk wakaf uang temporer dapat menjadi alternatif produk bagi Nazhir Wakaf Uang dalam pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang. Dengan demikian terlihat jelas bahwa CWLD merupakan bagian dari strategi pengembangan berkelanjutan melalui wakaf hijau secara definitive dengan pemanfaatan aset wakaf guna keseimbangan alam serta ekonomi dan sosial masyarakat. Faedah yang didapat dalam wakaf hijau dapat berupa pengembangan hutan, penggalakan industri ramah lingkungan dan pemberharu sumber daya energi serta penjaminan mutu kelayakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Afifullah, M., & Triadi, I. (n.d.). Peluang dan Tantangan Manfaat Cash Waqf Linked Deposit pada Sektor Hijau dalam Hukum Lingkungan Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, *1*.

Arafah, S., & Agustina, A. D. (2023). Analisis Pendayagunaan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan. *JURNAL AL-QASD ISLAMIC ECONOMIC ALTERNATIVE*, *4*(1), 26–36.

Arafah, S., Miko, J., & Septiani, R. (2023). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat. *CORAL (Community Service Journal)*, *2*(1), 142–154.

Fitriyah, A., Masriyah, S., Saroyah, S., & Yuliana, I. (2024). Potensi Wakaf Saham di Indonesia dan Kendala yang Dihadapi Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *6*(5), 3676–3688.

Handayani, A., & Arafah, S. (2023). Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Transaksi Pembelian Online Melalui E-Commerce Shopee (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama). *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, *8*(2), 91–103.

Hasan, A., Nasution, S. S., Nasution, H., & Arafah, S. (2024). Determinants Of MSMEs Welfare Through

Sharia Financial Literacy In Ultra-Micro Financing. *Integrated Journal of Business and Economics*, *8*(3), 274–289.

Hidayati, A., & Inayah, I. (2024). Cash Waqf Linked Deposito (CWLD). *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, *6*(1), 114–130.

Kurniawan, E., Maika, M. R., Latifah, F. N., & Kristiyanto, R. (2024). Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi. *WADIAH*, *8*(2), 242–260.

Laldin, M. A., Mahmud, M. W., & Sawari, M. F. (2006). Maqasid Syari'ah dalam Pelaksanaan Wakaf. *Kertas Keja Konvensyen Wakaf*.

Muhamad, N. H. N., Jaafar, M. A., Abdullah, M., Nizaludin, N. A., Salleh, M. M., & Zin, M. M. M. (2015). Konsep Maqasid Syariah Dalam Pengurusan Wakaf (Maqasid Shariah In Waqf Management). *UMRAN-Journal of Islamic and Civilizational Studies*, *2*(3).

Muzlifah, E. (2013). Maqashid syariah sebagai paradigma dasar ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, *3*(2), 73–94.

Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, *11*(1), 55. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205

Rusydi, I. (2022). Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 190–206.

Utomo, G. S., & Ismal, R. (2024). Cash waqf linked deposit potential for revitalizing Islamic banking in Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *13*(1), 71–91.

Yakin, A. (2015). Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, *2*(1).

Yanti, N. (2022). Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *8*(2), 312–326.

Zulfa, A., Mubarok, A. F., & Nafisah, Z. (2024). Analisis Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Perspektif Empat Mazhab. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, *9*(2), 153–165.